



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ~~3600~~ /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TAHUN 2021
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2021 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 559/UN17.14/SK/2021 tanggal 3 November 2021;
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Niset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmil Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menristekdikti, RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TAHUN 2021 FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU** : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2021 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNPB Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan November 2021.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMA
NOMOR 3600/UN17/HK/2021
TANGGAL 25 NOVEMBER 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TAHUN 2021 FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMA

No.	Nama	Bidang	Nama SOP
1	1. Singh Dattu Kuncera, M.Hum. 2. Aeri Gunawan, M.Su. 3. Purwati, M.Hum. 4. Yogi Irena Viana, M.A. 5. Setya Arani, M.Pd. 6. Neta Maya Valianta, M.Pd. 7. Jonathan Irena Setika Devi M.S.S., M.Hum. 8. Karyani, S.S., M.Hum. 9. Indah Sari Lubis, M.Hum. 10. Eka Yuliana, S.Pd., M.Hum.	Akademik 1	1. Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Sastra Inggris (Inggres Prodi) 2. Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Sastra Inggris (Inggres Prodi) 3. Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Farmasi (Farmasi Prodi) 4. Penulisan Kurikulum 5. Penulisan tesis magka (Luring) 6. Penulisan Daring 7. Penulisan Pembahasan 8. Penulisan RPP dan RPS 9. Penulisan Mardiri 10. Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri 11. Pengajaran/ pengajaran Prodi baru 12. Penulisan Prodi 13. MBKM 14. Koneksi 15. Penulisan LAPS 16. Penulisan Rencop 17. Pengajaran/ penulisan dosen pembimbing/ pengaji skripsi 1. Pedoman Pelaksanaan Seminar Proposal dan Pendadaran Skripsi 2. PNB (Delim)
2	1. Barbara Surya, M.Pd. 2. Nurulita Sari 3. Mira Purwati, S.Pd. 4. Andi Widada Kartunah, S.Pd. 5. Sunardi, S.Kom. 6. Rudi Wicaksa, S.Kom.	Akademik 2	1. Pedoman Pelaksanaan Seminar Proposal dan Pendadaran Skripsi 2. PNB (Delim) 3. Pengembangan Akademik 4. Pelaksanaan Perkuliahan 5. Penulisan KRS 6. Pelaksanaan PKL

		7. Pelaksamaan KKN	
		8. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester	
		9. Pelaksamaan Yudisium dan Wisuda	
		10. Penulisan Jurnal Mahasiswa	
		11. Penerimaan Mahasiswa Baru	
		12. Izin dispensasi mahasiswa	
		13. Surat Menyurat Akademik	
		14. PKM Dana Fakultas	
		15. Penelitian Dana Fakultas	
		16. Pembuatan Renstra	
		1. Basiswa	
3	1. Dian Anggryani, M.A.	2. Pengajaran Kegiatan Kompetisi	
	2. Eka Pratiwi Sudirman, M.Pd.	3. Perizinan kegiatan mahasiswa	
	3. Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum.	4. Sistem Informasi Tracer Studi	
	4. Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn.	5. Surat Menyurat Kemahasiswaan	
	5. Marsend Tolanda, S.E.	6. Pengajaran SK Keperguruan	
		7. Laporan Kegiatan dan keuangan mahasiswa	
		8. Pengajaran Proposal Kegiatan dan Keuangan	
		1. Rekrutmen Pegawai/ Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan	
4	1. Dr. H. Masnur, M.Hum.	2. Cuti Pegawai	
	2. Ahmad Mubarak, M.Hum.	3. Pengembangan Karir	
	3. Arics Utomo, M.Pd.	4. Pengusulan SK Tugas Belajar	
	4. Aris Setyoko, M.Sn.	5. Pengelolaan Arsip Data Kepegawaian	
	5. Alamsyah, M.Pd.	6. Pemberian Surat Peringatan	
		7. Penyusunan Sasaran kinerja Pegawai (SKP)	
		8. Pemberian Sanksi Bagi Pegawai FIB	
		9. Pemberhentian Pegawai	
		10. Penyusunan BKD	
		11. Surat Menyurat Kepegawaian	
5	1. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.	1. Penentuan UKT dan Mahasiswa Baru	
	2. Mochammad Siddik	2. Pembuatan MoU	
	3. Abdul Aziz, S.T.	3. Bantuan Publikasi	
	4. Marri J, S.Pd.	4. Bantuan Studi Lanjut	
		5. Perencanaan Anggaran/ Keuangan	

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

Rektor,
Ditandatangani di Samarinda

6.	1. Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.	Sarana & Prasarana	1. Pengamanan Kampus
	2. Agus Kastama Putra, S.Sn., M.Hum.		2. Pengadaan Barang
	3. Ian Wahyuni, M.Hum.		3. Permintaan Barang
	4. Tommy Tandra, S.Sos.		4. Pengurusan KTA Perpustakaan FIB
	5. Hendrikus Helmon, S.E.		5. Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
	6. Rika Panca Wahyuni, S.E.		6. Peminjaman Alat Musik
			7. Peminjaman Kostum Tari
			8. Penggunaan Ruang Praktikum
			9. Peminjaman Alat dan Barang Fakultas
			10. Perpustakaan FIB
			11. Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan FIB
			12. Penggunaan Ruang/ Studio Musik
7.	1. Irma Surayya Hanum, M.Pd.	Tata Usaha	1. Surat Menyurat Umum (Surat masuk dan keluar)
	2. Rukyah Wanulu, S.I.Kom.		2. Pembuatan dan pengusulan SK
	3. Afrina Damayanti, S.Pi.		
8.	1. Dr. Mardiyah Pratiwi Zamruddin, M.A. TESOL	Senat FIB	1. Pemilihan Dekan
	2. Norma Aulia Sari, M.Hum.		2. Pemilihan anggota Senat
			3. Pelaksanaan rapat Senat